BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Arti negara hukum itu sendiri berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.[1]

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah tidak ada tindakan penguasa/pemerintah yang tidak berdasarkan pada hukum/peraturan perundang-undangan. Dengan perkataan lain, seluruh tindakan pemerintah atau penguasa harus berdasar hukum dan dapat dikembalikan kepada pemenuhan tujuan hukum. Semua warga negara harus tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, demi menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Indonesia. Hal ini juga mencakup kebijakan atau tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan, setiap kebijakan yang diambil harus sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga ketertiban masyarakat negara membuat hukum publik yang salah satu diantara hukum publik adalah hukum pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dan memberikan sanksi atau hukuman bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban sosial, serta mencegah terjadinya tindak

[1] B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menujju Konsolidasi Sistem Demokrasi* Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, hal. 17.

pidana. Moeljatno mendefinisikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 (tiga) hal yakni tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana (pengenaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, dimana ketiga hal tersebut saling keterkaitan ketika terjadi suatu tindak pidana maka akan ada pertanggungjawaban dari permasalahan yang timbul dan akan di proses untuk ditangani oleh aparat penegak hukum.

Tindak pidana adalah perbuatan yang di dalam peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Terdapat tiga unsur yang menjadikan formulasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana yaitu perbuatan, dirumuskan dalam peraturan perundang- undangan, dan terdapat sanksi pidana dan/atau tindakan.[2] Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut jika dilakukan dengan kesalahan maka seseorang yang melakukan perbuatan dimaksud dapat dikenai sanksi pidana .[3] Menurut Sianturi, tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang (yang bertanggungjawab).[4]

Kejahatan merupakan bentuk penyimpangan yang akan selalu melekat pada kehidupan masyarakat, hukum diperlukan untuk menjaga dan mencegah manusia dari kekacauan, dan untuk memberika rasa aman. Menjadi fokus penting perlu adanya penyelesaian dari suatu masalah yang diatur dalam hukum Indonesia termasuk dengan proses penyelidikan untuk mengungkap kebenaran terhadap suatu masalah yang ada.

Apabila mengacu kepada Hukum Acara Pidana di Indonesia Dimana pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

---

[2] Adami Chazawi, *Pelajaan Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 69
[3] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 hlm. 175
[4] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, Hal.20

Hukum Acara Pidana[5], menjelaskan bahwa Proses Hukum Pidana diantaranya adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan putusan pengadilan. Berdasarkan Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan penuntut umum guna melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan cara yang ada dalam undang-undang diikuti permintaan agar diperiksa serta diputus oleh hakim sidang di pengadilan.[6]

Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Oleh karenanya, POLRI merupakan salah satu lembaga yang diharapkan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU POLRI), menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

---

[5] Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

[6] Harijatip,Sri, *Hukum Acara Pidana*, Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan,Jakarta, 2011,hlm.76

Ada pendapat yang menyatakan bahwa delik *Obstruction of Justice* tidak mempunyai tolok ukur yang pasti terhadap seseorang yang diduga melanggar delik ini, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan sudah pasti akan merugikan berbagai pihak. Oleh karena ketidaksepahamannya aparat penegak hukum mengenai batasan delik ini, dikhawatirkan pihak-pihak tertentu akan memiliki persepsi yang berbeda karena kurang jelas, termasuk potensi penyalahgunaan oleh penegak hukum sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa *obstruction of justice* ini dapat terjadi bahkan di instansti penegak hukum yang sangat penting hal ini ditakutkan akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.[7]

Adapun contoh kasus yang Penulis gunakan dalam menelti terkait dengan anggota POLRI yang melakukan tindak pidana *Obstruction of Justice* adalah kasus yang dilakukan oleh Brigjen. Hendra Kurniawan dalam kasus pembunuhan berencana kepada korban Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat atau Brigadir J, tindak pidana *Obstruction of* Justice yang dilakukan oleh Brigjen. Hendra Kurniawan berupa merusak Digital Video Recorder Closed Circuit Television (selanjutnya disebut DVR CCTV) yang berada di tempat kejadian, merekayasa tempat kejadian, serta melakukan tindakan suap kepada para saksi untuk menutupi kejahatan tersebut.[8]

Tentu, melihat proses penegakan hukum yang demikian seolah-olah memberikan kesan bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam proses peradilan baik itu peradilan etik maupun peradilan pidana yang apabila tersangka atau terdakwa itu adalah anggota POLRI dan sulitnya diberikan pertanggungjawaban secara pidana terhanap anggota polri yang melakukan perbuatan "*obstruction of justice*" dikarenakan dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri juga mengatur menegenai perbuatan "*obstruction of justice*". Rendahnya ancaman hukuman yang

[7] Amelia Mardhatilla, *Tindak Pidana Obstruction of Justice oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan"*, UNJA Journal of LegalStudies, Volume 01, Nomor 01, 2023, hlm 342.
[8] Keren Shallom Jeremiah dan Karina Hasiyanni Manurung, "*Analisis Perbuatan Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana*," Vol. 4, No. 2, Jurnal Esensi Hukum, 2022, hlm. 100.

dijatuhkan kepada para pelaku *obstruction of justice* yang telah diatur dalam Pasal 221 UU KUHP dan tidak adanya pengaturan tentang alasan pemberat yang dapat diberikan kepada pelaku seandainya pelaku merupakan aparat penegak hukum membuat masyarakat meragukan penegakan dari pasal ini.

Delik *obstruction of justice* memiliki peran penting dalam struktur sistem hukum pidana, yaitu untuk menjaga integritas dan objektivitas proses peradilan dari berbagai bentuk intervensi negatif yang bisa memengaruhinya. Tanpa perlindungan khusus terhadap proses penegakan hukum dan peradilan, pihak-pihak tertentu, baik individu maupun kelompok, akan lebih mudah untuk memanipulasi jalannya peradilan demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka.[9]

Dalam kasus *obstruction of justice* sebagaimana studi kasus Putusan NOMOR 65/PID.SUS/2023/PT DKI) Bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.IK., M.H., Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.IK., Saksi Baiquni Wibowo, S.IK., Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya melakukan tindak pidana *obstruction of justice* adalah kasus yang dilakukan oleh Brigjen. Hendra

[9] Agustina. Shinta, Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Themis Book,2015,hlm.46

Kurniawan dalam kasus pembunuhan berencana kepada korban Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat atau Brigadir J, tindak pidana *obstruction of justice* yang dilakukan oleh Brigjen. Hendra Kurniawan berupa merusak Digital Video Recorder Closed Circuit Television (selanjutnya disebut DVR CCTV) yang berada di tempat kejadian, merekayasa tempat kejadian, serta melakukan tindakan suap kepada para saksi untuk menutupi kejahatan tersebut.

Dalam penanganan kasus Brigadir J, diduga terjadi manipulasi kasus yang melibatkan tersangka Hendra Kurniawan, Skenario dibuat untuk mengelabui penyidik dibuat dan disertai dengan tindajan lain dengan merusak barang bukti dan menghilangkan beberapa barang bukti. Berdasarkan perbuatan tersebut dapat membuat penanganan perkara menjadi terhambat. Menurut pengamatan penulis, jika menelaah kasus pembunuhan tersebut, dimana polisi menembak polisi, seharusnya pengungkapan kejadian tersebuh relatif mudah untuk diungkan dan dibuktikan karena *"Locus delicti dan Tempus delicti"* sudah jelas akan tetapi dengan adanya "*obstruction of justice*" yang dilakukan mantan jendral Bintang 1 Hendra Kurniawan sehingga membuat kasusnya menjadi berbelit-belit.

Intitusi Kepolisian merupakan salah satu pilar yang sangat berperan penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Sebagai salah satu institusi yang mempunyai tugas dalam penegakan hukum tentu anggota POLRI dituntut harus menjunjung tinggi profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu yang diharapakan masyarakat adalah komitmen dan disiplin yang kuat terhadap anggota POLRI dalam menjalankan tugasnya agar terhindar dari perilaku tercela yang dapat menjatuhkan wibawa dan martabat anggota POLRI itu sendiri.

Obstruction of justice adalah tindakan yang ditujukan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Atau pengertian lain tindakan memberikan ancaman atau kekerasan, termasuk lewat surat dan melalui saluran komunikasi, untuk menghalang-halangi proses hukum. Ancaman itu bisa ditujukan pada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) maupun para

saksi, tersangka, dan terdakwa. Menyuap saksi agar memalsukan keterangan juga menjadi salah satu contoh perbuatan *obstruction of justice.*

Tak hanya itu, *obstruction of justice* [10]bisa pula berupa perbuatan memengaruhi, menghalangi, atau merintangi, maupun berusaha memengaruhi, menghalangi, atau merintangi proses hukum dengan maksud mencegah penyelenggaraan peradilan yang semestinya. Dalam konteks ini, melenyapkan maupun merekayasa barang bukti bisa dikategorisasikan sebagai *obstruction of justice.*

Di Indonesia, ketentuan mengenai tindakan menghalangi proses hukum atau *obstruction of justice* terdapat dalam Pasal 221 KUHP. Pasal 221 ayat (2) KUHP mengancam dengan pidana, setiap orang yang memiliki maksud menutupi atau menghalang-halangi, atau mempersukar penyidikan atau penuntutan atas suatu kejahatan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU *OBSRUCTION OF JUSTICE* DALAM PROSES PENYIDIKAN DALAM PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 65/PID.SUS/2023/PT DKI)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi aparat polisi sebagai penegak Hukum yang melakukan *obstruction of justice* berdasarkan putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT.DKI ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dan penjatuhan sanksi pidana terhadap *obstruction of justice* yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum berdasarkan putusan Nomor 65/Pid.Sus/PT.DKI dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?

[10] Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Obstruction of Justice*, Jakarta, Themis Book, 2015, hlm. 37.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan karya tulis ini hanya sebatas pertanggungjawaban pidana mengenai *obstruction of justice* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu anggota POLRI dengan cara melanggar ketentuan Pasal 48 juncto Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan kemudian diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

D. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan yaitu:

1. Dengan Maraknya kejadian kasus menghalang-halangi penyidikan dalam proses perkara pidana sehingga perlu adanya kepastian hukum penegakan hukum yang tegas mengingat hukum di Indonesia yang harus dijaga peradaban nya sehingga dalam skripsi ini tujuan penelitian pembahasan karya tulis ini ialah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi aparat polisi sebagai penegak hukum yang melakukan *obstruction of justice* dalam mengungkap suatu perkara pidana dalam hukum acara pidana Indonesia.
2. Dengan ditindaklanjutinya kasus perkara *obstruction of justice* atau menghalangi penyidikan maka perlu preseden pertimbangan hukum dan ketegasan hakim dalam menangani kasus permasalahan *obstruction of justice* sehingga tujuan penelitian karya tulis ini membahas menelaah yurisprudensi Untuk mengetahui Penjatuhan Hukum Hakim dan pertimbangan Hukum Hakim mengenai *obstruction of justice* yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum berdasarkan studi putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI dengan tujuan pemidanaan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan selaras yang berhubungan dengan analisis dan konstruksi.

Sistematis berarti dilakukan berdasarkan dengan perencanaan dan melalui tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu, dan selaras artinya tidak berlawanan, sehingga mendapatkan hasil berupa penemuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode ilmiah secara detail, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.[11]

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat.[12]

Peran dan fungsi metode dalam penelitian Metode Penelitian Peran dan Fungsi Menurut Soerjono Soekamto, beliau mengatakan bahwa metode pada hakikatnya menggambarkan bagaimana ilmuwan menyelidiki dan menganalisis lingkungan yang dihadapinya, serta memberikan pedoman cara menganalisisnya mengerti Untuk memudahkan penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu kajian terhadap peraturan hukum, teori-teori hukum, dan kasus hukum yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada pendekatan hukum ataupun studi kasus putusan dan pendekatan konseptual. Pendekatan hukum dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Sedangkan

[11] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* UPT Mataram University Press, Mataram,2020, hlm.18-21

[12] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,* Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm.11

pendekatan konseptual dilakukan dengan mempertimbangkan pandangan dan doktrin yurisprudensi yang relevan dengan persoalan hukum yang diajukan.[13]

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu kajian mengenai peraturan hukum, teori-teori hukum, dan litigasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan hukum dan konseptual. Pendekatan hukum dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani ataupun studi putusan kasus.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum-normatif, dan dalam melakukan penelitian ini penulis mengacu pada asas dan hierarki peraturan hukum serta konsep-konsep hukum yang terkait. Penulis biasanya menggunakan dua jenis sumber data dalam penelitiannya bahan data primer dan bahan data sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.
4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transasksi Elektronik.
5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6) Peraturan Kapolri Nomor.7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Kencana*, Jakarta,2005, hlm 18

Komisi Kode Etik POLRI

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan sumber hukum primer dan dapat memberikan sumbangan bagi analisis dan pemahaman terhadap sumber hukum primer.Bahan hukum sekunder ini meliputi:

1) Literatur tentang penegakan peradilan pidana, peradilan mum, dan kejahatan menhalangi penyidikan.
2) Artikel tentang penegakan hukum pidana dan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan.
3) Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri dari buku teks non hukum yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data dari berbagai buku hukum, surat kabar, majalah, dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian.Penelitian hukum adalah proses ilmiah untuk mencari solusi terhadap permasalahan hukum baru dengan tujuan muncul tersebut.

Penelitian hukum dilakukan untuk mengembangkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai resep penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, pemilihan satu atau lebih metode penelitian bergantung pada era rumusan masalah, objek penelitian, dan tradisi keilmuan itu sendiri metode yang digunakan untuk kebutuhan akademis dan praktis sebab karena penelitian ini merupakan penelitian makalah yang bertujuan akademis, akhirnya muatannya berisi penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum memerlukan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek pertanyaan hukum yang ingin dijawab. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan suatu kajian yang

mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.[14]

b. Pendekatan kasus yang berangkat dari yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu yang sudah memiliki kekuatan Hukum tetap yang sudah di putus oleh Hakim.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yaitu dengan cara melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma huku,, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur dan tidak jelas.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori diperlukan dalam mempelajari dan mengenal ilmu hukum, Teori hukum itu sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku. Terdapat pandangan mengenai teori hukum yaitu hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur tetapi merupakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ketidak beraturan, tidak dapat diramalkan, dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi orang dalam memaknai hukum tersebut.[15]

Soerjono Soekanto memberikan definisi mengenai kerangka teori, yaitu sebagai abstraksi, atau dasar yang berkaitan dari sekumpulan gagasan dan acuan untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.[16] Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

---

[14] Peter Mahmud. (2011) *Penelitian Hukum*. cetakan ke-11, Kencana, Jakarta: hlm.93.
[15] Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum* , Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 46-47
[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.1986, hlm.32

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang akan dipidana atau dibebaskan. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.[17] Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak berkaitan dengan tindak pidana tetapi berkaitan dengan subjek pidana.

Simons mendefinisikan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan denganhukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. [18]

---

[17] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencanam Cet.Kedua, Jakarta,2010, hlm 70.
[18] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 85

Van Hamel menjelaskan secara rinci bahwa bertanggungjawab adalah kondisi dan kapasitas psikologis yang memberi seseorang potensi untuk memiliki tiga jenis keterampilan yang berbeda.[19]

a. Mampu untuk memahami konsekuensi besar dan serius dari tindakan mereka sendiri.
b. Mampu untuk menjadi sadar bahwa perbuatan-perbuatan tersebut melanggar peraturan atau tatanan sosial.
c. Mampu mengontrol keinginan bertindak.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di

[19] Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 80.

masyarakat dan negara. Sitem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya suatu hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjami ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[20]

Penegakan hukum menurut prof. Jimmly Asshiddiqie adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegakknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan –hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarkat dan bernegara. [21]Definisi lain tentang penegakan hukum menurut Soerjono soekanto, merupakan kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah atau pandangan nilai yang mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut para ahli lain yang bernama, Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses penegakan norma-norma atau aturan hukun sebagai

---

[20] Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988. hlm.33
[21] Imron Rosyadi, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN : 77-82, 2007, hlm 79

pedoman dalam berprilaku untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Dalam Hukum pidana ada teori yang mengatakan bahwa cakupan dalam pemidanaan itu diambil penulis ada terbagi menjadi tiga klasifikasi teori tujuan pemidanaan yaitu :

a. Teori Tujuan Pemidanaan Absolut

Pemidaanan di Indonesia secara absolut ini diartikan bahwa pemidanan ini secara balasan atau pembalasan yang artinya bahwa Ketika seseorang melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka pemidanan yang dijatuhkan kepada terpidana adalah berdasarkan pembalasan agar dia menerima sansksi yang berat jadi seakan akan untuk membalas rasa dendam yang diterima oleh korban.

Dan penjatuhan pidana menurut teori ini sudah tidak berlaku digunakan dan jarang digunakan di Indonesia karena teori ini digunakan Ketika zaman kuno yang dimana pembalasan, sekarang teori pemidanaan yang dianut di Indonesia bukan lagi berdasrkan keadilan retributif yang artinya pembalasan yang setimpal dengan yang diterima korban melainkan mengenyampingkan teori tersebut jadi teori pemidanaan sekarang di Indonesia adalah berdasarkan teori keadilan yang artinya dijatuhkan pidana tersebut harus memenuhi tujuan yang jelas dan adil terhadap si pelaku dan memenuhi rasa keadilan juga kepada si korban, sehingga disini terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau maksud kata sederhana penulis adalah balas dendam yang kuat.

Mengenai teori tujuan pemidanaan absolut ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut :

“Pidana merupakan akibat mutkak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar

pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri."[22]

b. Teori Tujuan Pemidanaan Relatif

Teori pemidanan yang satu ini ialah salah satu teori pemidanaan yang sampai sekarang digunakan di peradilan Indonesia. Jadi Ketika seseorang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan pidana maka penjatuhan pidana yang dijatuhkan mengenyampingkan teori balas dendam seperti teori absolut yang artinya teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksaannya setidaknya harus berorientasi kepada Upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang,serta mencegah Masyarakat luas pada umumnya dari melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Adapun semua tujuan teori pemidanaan ini adalah agar pemidanaan yang dijatuhkan tidak semena mena berdasarkan balasan melainkan tujuan artinya tujuan dijatuhkan pidana kepada terpidana ada tujuan dasar penjatuhan hukuman yang kuat atau tidak atau penjatuhan pidana itu dapat merubah pelaku atau tidak kedepannya tidak melakukan pidana lagi atau tidak. Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut :

"Pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut juga sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang tidak mekakukan kejahatan)."[23]

c. Teori Tujuan Pemidanaan Gabungan

---

[22]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

[23] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 16.

Teori ini gabungan dari teori absolut dan relative yang artinya gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan secara yuridisnya teori ini menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam kedua teori diatas, disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku dan dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kepada masayarakat[24] Satochid Kartanegara menyatakan bahwa Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di dsamping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.[25]

Penulis pernah membaca bahwa sistem kepenjaraan sekarang ini adalah sistem pemasyarakatan artinya harus bersifat mendidik artinya mendidik narapidana yang selama ini dianggap tersesat agar menjadi orang berguna jadi narapidana tidak hanya di didik dan diberikjan keterampilan tapi juga dibimbing untuk di masyarakatkan. Yaitu subjek dari sebuah proses.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti yang dijadikan pedoman dalam penulisan ini.

a. Obstruction Of Justice

Pengaturan *obstruction of justice* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai suatu tindakan *obstruction of justice*, hanya ada satu pasal yang dengan jelas menyatakan unsur tujuan untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan, sebagaimana dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2. Dalam Pasal 221 Ayat (1) Kitab Undang-

[24] Sudarto, *Kapita selekta Hukum pidana* , bandung : Alumni,2006, hlm71.
[25] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahsiswa, Jakarta, 1998, hlm 56.

Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa, “setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

b. Penyelidikan

Berdasarkan Kitab Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Penyelidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan. Penyelidikan dilakukan oleh aparat yang berwenang seperti kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan guna mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah penyelidikan akan ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan.[26]

c. Penyidikan

Berdasarkan Kitab Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan kejahatan atau pelanggaran.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penjabaran, dan analisis permasalahan pokok dalam penulisan ini, penulis telah menyusun pembahasan secara sistematis ke dalam lima bab, yang masing-masing berisi subtopik sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

[26] Kurniawan Tri Wibowo, Kapsudin Nor, Erri Gunrahti Yuni Utaminingrum, Praktik Acara Pidana, Papas Sinar Sinanti, 2023, hlm. 21-22.

Pada bab ini penulis memberikan pendahuluan yang memuat latar belakang yaitu mengapa timbul permasalahan yang diteliti, dan rumusan masalah yaitu fokus pembahasan objek kajian yang bersumber dari latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan literatur, dan perbandingan penelitian. Dalam menulis sebuah karya diperlukan juga kerangka teori serta kerangka konseptual, yang menjadi landasan pemikiran penulis dan alat untuk menguraikan penelitian, metodologi penelitian, prosedur penelitian dan pembahasan sistematis disertakan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tinjauan umum mengenai Kerangka Teori dan Kerangka Konsep Pidana, Ruang Lingkup Pidana secara umum dan khusus, Jenis-Jenis Pidana, Teori Pemidanaan, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, *Obstruction of Justice.*

BAB III : Pertanggungjawaban Pidana bagi aparat polisi sebagai penegak hukum yang melakukan *obstruction of justice* dalam mengungkap suatu perkara pidana .

BAB IV : Penjatuhan Hukum Hakim dan Pertimbangan Hukum Hakim mengenai *obstruction of justice* yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum berdasarkan studi putusan No 65/ PID.SUS/2023/PT DKI.

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang mencakup keseluruhan materi yang telah diuraikan penyusun dari hasil

penelitian yang dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun, serta penyusun juga melengkapi bab lima dengan daftar pustaka untuk memberikan daftar semua sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI